



P U T U S A N
Nomor 466/Pid.Sus/2016/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **MASLIHANA alias NITA binti ARDIANSYAH.**
Tempat Lahir : Tatakan.
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Banua Permai Rt.042 Rw.002 Kel.
Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **H. NURIYADI alias ABANG bin H. MASRUN**
(Alm).
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Januari 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sutoyo S Komplek Saleh Rt.021 Rw.002

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tertanggal 30 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH dan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** melanggar pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH dan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 84 (delapan puluh empat) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 08 Desember 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH** dan terdakwa II **H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN**, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Karaoke Jennita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di depan Bank BNI Kec. Martapura Kab. Banjar. Pada waktu tersebut diatas terdakwa II sedang menunggu Sdr. BIDIN tetapi Sdr. BIDIN tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa II tetapi tidak ditemukan barang bukti hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Himax warna putih-gold yang digunakan terdakwa II untuk sarana komunikasi dengan terdakwa I MASLIHANA Als NITA. Kemudian petugas membawa terdakwa II ke Karaoke Jennita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa I MASLIHANA Als NITA dan petugas menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol teh pucuk harum yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur didalam kamar terdakwa I, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa II dengan cara terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir yang akan dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita. Bahwa uang yang didapat terdakwa II untuk membeli obat tersebut dari terdakwa I.

Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa I MASLIHANA Als NITA, dengan 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada juga dijual 3 (tiga) keping atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 9609/NNF/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Arif Andi Setiawan, pemeriksa II Luluk Muljani dan pemeriksa III Filantari Cahyani dengan diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R.Agus Budiharta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan dan barang bukti nomor 12626/2016/NNF mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009.

Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH** dan terdakwa II **H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan secara bersama**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di depan Bank BNI Kec. Martapura Kab. Banjar. Pada waktu tersebut diatas terdakwa II sedang menunggu Sdr. BIDIN tetapi Sdr. BIDIN tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa II tetapi tidak ditemukan barang bukti hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Himax warna putih-gold yang digunakan terdakwa II untuk sarana komunikasi dengan terdakwa I MASLIHANA Als NITA. Kemudian petugas membawa terdakwa II ke Karaoke Jenita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa I MASLIHANA Als NITA dan petugas menemukan 1 (satu) lembar plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol teh pucuk harum yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur didalam kamar terdakwa I, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa II dengan cara terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir yang akan dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita. Bahwa uang yang didapat terdakwa II untuk membeli obat tersebut dari terdakwa I.

Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa I MASLIHANA Als NITA, dengan 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada juga dijual 3 (tiga) keping atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 9609/NNF/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Arif Andi Setiawan, pemeriksa II Luluk Muljani dan pemeriksa III Filantari Cahyani dengan diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R.Agus Budiharta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 12626/2016/NNF mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

Bahwa obat jenis Carnophen tersebut merupakan obat keras dan para terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Desember 2016 Nomor 466/Pen.Pid/2016/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADI JULIAN SITEPU:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita di Karaoke Jenitta Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 4 (empat) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong plastik yang terdapat 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk TEH PUCUK Harum yang ditutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH berdasarkan keterangan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) yang di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 Wita di depan Bank BNI Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Himak warna putih-gold;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals dilakukan oleh para terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu dan sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa I MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH dan terdakwa II NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) tidak dapat menunjukkan ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita di Karaoke Jenitta Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 4 (empat) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong plastik yang terdapat 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk TEH PUCUK Harum yang ditutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 84 (delapan puluh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH berdasarkan keterangan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) yang di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 Wita di depan Bank BNI Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Himak warna putih-gold;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dilakukan oleh para terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu dan sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa I MASLIHANA Als NITA Binti ARDIANSYAH dan terdakwa II NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) tidak dapat menunjukan ijin tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **MASLIHANA alias NITA binti ARDIANSYAH** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Karaoke Jenitta Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 4 (empat) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong plastik yang terdapat 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk TEH PUCUK Harum yang ditutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 74 (tujuh puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu semuanya disiapkan oleh terdakwa H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm), dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana terdakwa ABANG memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan terdakwa H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm) adalah hanya sebatas teman saja;
- Bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebelumnya dibeli Terdakwa sendiri dari terdakwa H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN (Alm). Dengan rincian 1 (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bok isi 100 (seratus) butir rencananya akan dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping isi 100 (sepuluh) butir kepada pengunjung tempat karaoke milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat zenith, sedangkan sisanya sebagian sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **II H. NURIYADI alias ABANG bin H. MASRUN (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Karaoke Jenitta Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 4 (empat) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong plastik yang terdapat 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk TEH PUCUK Harum yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 74 (tujuh puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa sabu-sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu semuanya disiapkan oleh Terdakwa dan terdakwa NITA tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan terdakwa NITA adalah hanya sebatas teman saja;
- Bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebelumnya dibeli terdakwa NITA dari Terdakwa. Dengan rincian 1 (satu) bok isi 100 (seratus) butir rencananya akan dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dijual oleh terdakwa NITA seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping isi 100 (sepuluh) butir kepada pengunjung tempat karaoke milik terdakwa NITA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat zenith, sedangkan sisanya sebagian sudah habis dipergunakan oleh terdakwa NITA;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 84 (delapan puluh empat) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab 9609/NNF/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Arif Andi Setiyawan, pemeriksa II Luluk Muljani dan pemeriksa III Filantari Cahyani dengan diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R.Agus Budiharta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12624/2016/NNF dan nomor 12625/2016/NNF mengandung Metamfetamina. Serta barang bukti nomor 12626/2016/NNF mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Karaoke Jenitta Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



gram dan berat bersih 0,02 gram, 4 (empat) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong plastik yang terdapat 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk TEH PUCUK Harum yang ditutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 74 (tujuh puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan semua barang bukti tersebut diakui oleh tersangka adalah miliknya;

- Bahwa benar sabu-sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu semuanya disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar barang bukti 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebelumnya dibeli Terdakwa I sendiri dari Terdakwa II. Dengan rincian 1 (satu) bok isi 100 (seratus) butir rencananya akan dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dijual oleh Terdakwa I seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping isi 100 (sepuluh) butir kepada pengunjung tempat karaoke milik Terdakwa I;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat zenith, sedangkan sisanya sebagian sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Para Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin tentang penyalahgunaan narkotika jenis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



sabu-sabu dan peredaran sediaan farmasi jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab 9609/NNF/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Arif Andi Setiyawan, pemeriksa II Luluk Muljani dan pemeriksa III Filantari Cahyani dengan diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R.Agus Budiharta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12624/2016/NNF dan nomor 12625/2016/NNF mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti nomor 12626/2016/NNF mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur pasal dan didukung dengan fakta-fakta

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam persidangan yaitu dakwaan **Kesatu : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama **MASLIHANA alias NITA binti ARDIANSYAH** dan Terdakwa II yang mengaku bernama **H. NURIYADI alias ABANG bin H. MASRUN (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MASLIHANA alias NITA binti ARDIANSYAH** dan **H. NURIYADI alias ABANG bin H. MASRUN (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan terdakwa II H. NURIYADI Als ABANG Bin H. MASRUN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di depan Bank BNI Kec. Martapura Kab. Banjar. Pada waktu tersebut diatas terdakwa II sedang menunggu Sdr. BIDIN tetapi Sdr. BIDIN tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa II tetapi tidak ditemukan barang bukti hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Himax warna putih-gold yang digunakan terdakwa II untuk sarana komunikasi dengan terdakwa I MASLIHANA Als NITA. Kemudian petugas membawa terdakwa II ke Karaoke Jenita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa I MASLIHANA Als NITA dan petugas menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol teh pucuk harum yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 84 (delapan puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur didalam kamar terdakwa I, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa I, dengan 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada juga dijual 3 (tiga)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan kesatu ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan kedua ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

• **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Narkotika dan UU Kesehatan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

• **Hal - hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut



pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- 84 (delapan puluh empat) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASLIHANA alias NITA binti ARDIANSYAH** dan Terdakwa II **H. NURIYADI alias ABANG bin H. MASRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ===== dan pidana denda sebesar Rp.===== dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama =====;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 84 (delapan puluh empat) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **27 FEBRUARI 2017** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY.P.M, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI.P., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa** tidak didampingi **Penasihat Hukum;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. UMARYAJI, S.H.**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

2. **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN Bjb